



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4015 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN MAHASISWA DALAM RANGKA
PENERAPAN PENGETAHUAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 9707/UN17.9/KU/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Tim Kegiatan Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Dalam Rangka Penerapan Pengetahuan Praktikum Pendidikan Agama Islam (PAI) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN MAHASISWA DALAM RANGKA PENERAPAN PENGETAHUAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Tim Kegiatan Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Dalam Rangka Penerapan Pengetahuan Praktikum Pendidikan Agama Islam (PAI) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak dimulainya perkuliahan semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4015 /UN17/HK/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021
TENTANG

TIM KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN MAHASISWA DALAM
RANGKA PENERAPAN PENGETAHUAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM (PAI) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Praktikum Agama Islam (PAI)

NO	Jabatan	Nama	Jumlah Pertemuan	Honor/ Pertemuan	JUMLAH
1	Koordinator Praktikum	H. Nurdin, S.Hi., M.Ed., Ph.D	2		
2	Koordinator Asisten	Bagus Santoso	8	Rp 20.000	Rp 160.000
3	Asisten	1. Joji Kuswanto	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		2. Owin Ikhlas	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		3. Fadil Hutomo Putra	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		4. Riswanda	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		5. Efan Alfarizki	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		6. Syamsu Zahro Mustari	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		7. Renaldi Panji Wibowo	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		8. Saharudin	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		9. Wahyu Rawasa	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		10. Muhammad Gamma Okta Rulian	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		11. Ihsanul Pikri Hutasuhut	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		12. Umar Faruk Al Afifi	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		13. Ashar	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		14. Feriansyah	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		15. Tajri Noor	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		16. Mu'min Herman	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		17. Akbar Hidayat	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		18. M. Rijal	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		19. Abdul Rauf	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		20. Riski Agustina	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		21. Nuraini Mayang Ginanti	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		22. Rosnawati	8	Rp 20.000	Rp 160.000
		23. Eni Lismawati	8	Rp 20.000	Rp 160.000

	24. Nur Fadila	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	25. Alvi Rahmawati	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	26. Febrina Wahyu Ibtayani	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	27. Siti Fadlah Musarofah	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	28. Diaz Galuh Purwitasari	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	29. Ayu Anriani	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	30. Dian Novitasari	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	31. Ainul Haqi	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	32. Husnul Hotimah	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	33. Rahma Tussania	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	34. Siti Asmasari	8	Rp 20.000	Rp 160.000
	35. Ellyana Fauzizah	8	Rp 20.000	Rp 160.000

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024